

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Hakim sebelum memutus suatu perkara, mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun non yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan keadilan. Terdakwa tidak begitu saja dijatuhi pidana, tetapi harus didukung dengan alat bukti yang sah, diatur pada Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa

Ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Sleman, data mengenai tindak pidana pengguna narkotika yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat meninggal dunia yang diperoleh penulis pada saat penelitian dan kemudian di susun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL I

**Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Korban
Meninggal Dunia**

TAHUN	2014	2015	2016
JUMLAH	55	45	59

Sumber Pengadilan Negeri Sleman⁵⁰

Dari tabel di atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan berakibat timbulnya korban meninggal dunia tidak ada satupun diantaranya sebagai pengguna narkoba.

TABEL II

Data Jumlah Pengguna Narkoba

TAHUN	2014	2015	2016
JUMLAH	180	241	189

Sumber Pengadilan Negeri Sleman⁵¹

Dari tabel di atas tidak ada satupun pengguna narkoba yang mengendarai kendaraan dengan keadaan dalam pengaruh narkoba yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban meninggal dunia.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Pengadilan Negeri Sleman tidak ada satupun tindak pidana yang sesuai dengan masalah yang penulis angkat, maka dari itu penulis mengambil data yang akan penulis analisis dari Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Negeri Lamongan.

⁵⁰Pengadilan Negeri Sleman

⁵¹Pengadilan Negeri Sleman

1. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas pengguna narkoba yang berakibat korban meninggal dunia terdakwa bernama Afriyani Susanti yang ada pada putusan NOMOR.665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST dan putusan NOMOR:47/PID/2013/PT.DKI dinyatakan bersalah berdasarkan putusan dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

Identitas Terdakwa:

Nama : Afriyani Susanti

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 19 April 1983

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Ganggeng Terusan Nomor 148 Rt 011/Rw 07

Kelurahan Sungai Bamabu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara

Agama : Islam

Pendidikan : D III

Kronologi Kasus:

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 sore setelah magrib terdakwa pergi ke pertemuan di Cipete dan setelah selesai meeting jam 21.00 WIB, lalu terdakwa pergi ke undangan Pesta pernikahan teman terdakwa di Hotel Borobudur dan sampai Hotel Borobudur dan sampai 22.00 WIB dan setelah acara di Hotel Borobudur, kemudian sekitar jam 22.30 WIB terdakwa mengajak Heni temannya ke cafe Upstair jam 2.00 WIB. Tidak lama setelah sampai di Cafe Upstair datang teman terdakwa lainnya diantaranya Ari Sendi, Deni Mulyana Angela Halim sedangkan yang

lainnya terdakwa tidak terlalu kenal, mereka pesan tequila, bir, absolut vodka dan sekitar jam 01.00 WIB tanggal 22 Januari 2012 cafe mau tutup lalu mereka bubar, lalu mereka menuju Diskotik Stadium Lantai 4 Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Sesampainya disana pada saat akan masuk ke diskoik ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menawarkan ecstasy kepada terdakwa dan teman-temannya, kemudian terdakwa patungan sebesar RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Deni dan Ary sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut oleh saksi Deni dibelikan 2 butir Ecstasy. Ecstasy tersebut oleh Terdakwa dibelak menjadi dua dan setelah itu baru diminum oleh terdakwa, dan sisanya dibungkus oleh terdakwa menggunakan tisu dan diselipkan dibalik BH yang terdakwa pakai. Terdakwa. Sebelum keluar dari diskotik sisa Ecstasy didalam BH dibuang di toilet. Jam 10.00 pagi tanggal 22 Januari 2012 terdakwa keluar Stadium rencananya akan pulang dan untuk itu terdakwa meminjam xenia hitam milik Angela Halim dan bersama teman lainnya. Bahwa kondisi terdakwa waktu itu terlihat lelah habis begadang dan Angela Halim mengingatkan terdakwa hati-hati, lalu masuk ke JL MI Ridwan Rais dan setelah itu ada lampu pengatur lalu lintas menyalah mereka terdakwa mengurangi kecepatan dan kemudian lampu menyala hijau setelah itu terdakwa tidak tahu apa yang terjadi karena semuanya menjadi gelap (blank), kemudian mobil yang dikendarai terdakwa melaju

dengan kecepatan sekitar 90.30km Perjam berbelok kekiri naik ketrotor dan menabrak 9 (sembilan) orang meninggal dunia dan luka berat.

Tuntutan :

- 1). Menyatakan terdakwa Afriyani Susanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan: dan tindak pidana “lalu lintas dan angkutan jalan raya yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Afriyani Susanti selama 20 Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3). Menyatakan terdakwa Afriyani Susanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 4). Menyatakan terdakwa Afriyani Susanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ecstasy bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan

Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 5). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidanapenjara selama 3 (tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 6). Membebani terdakwa Afriyani Susanti untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Pertimbangan Hakim:

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa atas pada intinya, yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan:
 - 1). Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - 2). Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usianya sehingga kelak dikemudian hari masih bisa dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya;
 - 3). Terdakwa telah meminta maaf kepada para keluarga korban;
 - 4). Beberapa dari keluarga korban telah memaafkan terdakwa;
- b. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1). Perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang meninggal dunia maupun keluarga korban yang menderita luka-luka;
 - 2). Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat khususnya bagi para pengguna jalan raya

Pertimbangan hakim mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 338 tentang pembunuhan, dilihat bahwa perbuatan terdakwa tidak tidur semalaman dan dibawah pengaruh narkotika mengemudikan kendaraan dan menabrak rombongan pejalan kaki mengakibatkan 12 orang meninggal dunia dan 3 orang luka. Fakta yang terungkap pada persidangan tidak terdapat satupun fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai niat yang secara jelas berkeinginan akan menghilangkan nyawa korban-korban dengan sengaja menabraknya.

Unsur setiap orang yang menunjuk pada subyek hukum bahwa terdakwa Afriyani adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mengerti apa yang didakwa oleh penuntut umum dengan itu unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang berdasarkan fakta dipersidangan sebelum mengemudikan mobil terdakwa mengkonsumsi ekstasi dan dalam keadaan lelah dan pengaruh narkotika sehingga dapat menurunnya tingkat kesadaran dan konsentrasi dan terdakwa sudah seharusnya mengetahui kondisinya pada waktu itu untuk tidak mengemudikan mobil karena dapat membahayakan pemakai jalan lainnya tetapi terdakwa tetap mengemudikan, maka dengan demikian unsur dengan sengaja mengemudikan keadaan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa terpenuhi.

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia majelis hakim mempertimbangkan pada fakta dipersidangan bahwa akibat perbuatannya pada keadaan terpengaruh narkoba dan tetap mengemudikan kendaraan yang berakibat timbulnya korban luka berat dan meninggal dunia maka unsur tersebut terpenuhi.

Amar Putusan:

- 1). Menyatakan terdakwa Afriyani Susanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- 2). Membebaskan terdakwa Afriyani Susanti dari dakwaan kesatu;
- 3). Menyatakan terdakwa Afriyani Susanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
- 4). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- 5). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
- 6). Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

- 7). Menyatakan bahwa terdakwa Afriyani Susanti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsider.
- 8). Menyatakan bahwa terdakwa Afriyani Susanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan subsider.
- 9). Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Afriyani Susanti tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- 10). Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) KR Nopol : B 2479 XI merek Daihatsu Xenia Tahun 2005 warna hitam metalik nomor rangka MHKFMREK35KO15451 Nomor mesin DB08001
 - b. 1 (satu) STNK No.Pol : B 2479 XI merek Daihatsu Tahun 2005 warna hitam metalik nomor rangka MHKFMREK35KO15451 Nomor mesin DB08001 atas nama Buniarti Kosim, alamat jalan Gading Indah Timur Utara X NII5/3 RT. 31 RW 12 Jakarta Utara; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Buniarti Kosim selaku pemiliknya;
 - c. 1 (satu) keping rekaman CCTV digedung diskotik Stadium;
 - d. 1 (satu) tabung kecil bekas tempat urine terdakwa Afriyani

- e. 2(dua) tabung kecil EDTA bekas tempat darah merah terdakwa Afriyani.
 - a. Hasil pemeriksaan urine terdakwa Afriyani dari Laboratorium Biddokkes Polda Metro Jaya No.R/25/I/2012/Dokpol tanggal 22 Januari 2012 yang Positif mengandung Methamfetamina dengan kesimpulan dalam urine terdakwa ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba
 - b. Hasil pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No.5546A/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang positif mengandung MDMA/
- Tetap terlampir dalam berkas perkara:

Analisis Kasus:

Pada putusan nomor : 665/Pid.B/2012/Pn.JKT.PST , memuat perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengguna jalan lain meninggal dunia.Pada putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim yang melanggar Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU LLAJ , dikarenakan Afriyani juga mengkonsumsi narkotika didalam putusan yang berbeda pada putusan NOMOR:47/PID/2013/PT.DKI Afriyani di dakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzzakir disalah satu acara televisi saat itu memaparkan bahwa pengendara (pelaku) yang tahu jika mengemudikan mobilnya dalam keadaan pengaruh

alkohol sedang mabuk, dan mengkonsumsi narkotika, yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun pelaku tetap mengemudikan kendaraannya maka dianggap sebagai kasus pembunuhan yang disengaja.

Pada kasus kecelakaan terdakwa Afriyani sebelumnya penuntut umum menuntut Afriyani di dakwa dengan Pasal 338 KUHP, tetapi ada salah satu bentuk sengaja yang tidak terpenuhi, karena ada fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak ada niat sama sekali, maka dalam putusan tersebut terdakwa dibebaskan dari dakwaan bahwa ia melanggar Pasal 338 KUHP. Majelis hakim beranggapan bahwa terdakwa Afriyani tidak ada niat korban ingin menabrak oleh sebab itu unsur kesengajaan tidak terbukti.

Menurut penulis apabila pada putusan nomor.665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST, terdakwa Afriyani dijerat dengan Pasal 338 KUHP kurang tepat karena apabila semua kasus kecelakaan menggunakan Pasal 338 KUHP yang Pasal tersebut merupakan Pasal pembunuhan maka terhadap kecelakaan-kecelakaan lain yang tidak disengaja (lalai) dapat juga dipidana dengan pembunuhan. Apabila yang diterapkan Pasal 338 KUHP akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak ada kepastian hukum.

Berdasarkan perbuatan terdakwa Afriyani pada putusan nomor : : 665/Pid.B/2012/Pn.JKT.PST dikenai sanksi pidana yaitu sebagaimana diancam dan dipidana dalam Pasal 311 ayat (4) dan (5) UULLAJ yaitu:

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan Afriyani terkait penyalahgunaan narkoba pada putusan nomor:47/PID/2013/PT.DKI dikenai sanksi pidana yaitu sebagaimana diancam dan dipidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dilihat dari perbuatan yang dilakukan Afriyani yang diancam dengan Pasal 311 ayat (4) dan (5) yang dianggap sengaja karena Afriyani yang seharusnya sudah mengetahui keadaannya dimana dirinya kelelahan dan dalam pengaruh narkoba tetap mengendarai mobil dan berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kesengajaannya tetap mengemudi mobil disini mengakibatkan timbulnya 12 korban meninggal dunia dan 3 orang luka berat.

Perbuatan Afriyani terhadap penyalahgunaan narkoba terbukti bersalah dengan adanya barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratorium yang positif. Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, tidak ada alasan pemaaf untuk terdakwa. Perbuatannya tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun.

Menurut ketentuan hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh Afriyani merupakan tindak pidana perbarengan. Pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan pada perkara Afriyani, dilihat juga pada perbuatannya yang termasuk tindak pidana perbarengan, bahwa terdakwa Afriyani terbukti dalam persidangan tidak hanya melakukan satu tindak pidana melainkan terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan Afriyani yaitu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dan penyalahgunaan narkoba.

Perbuatan terdakwa disini dapat disebut dengan gabungan atau perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana yang dilakukan Afriyani termasuk pada Pasal 65 KUHP *Concursus Realis* dengan menggunakan sistem pidana *Stelsel Absorpsi di Pertajam*, tetapi dalam prakteknya persidangan yang dilakukan terhadap perkara yang dilakukan Afriyani ada terpisah. Dapat dilihat bahwa perkara Afriyani antara perkara kecelakaan dan narkoba ini dipisah proses persidangannya sesuai dengan tempat kejadian / kompetensi relatif seharusnya persidangan perkara Afriyani ini dilakukan disatu persidangan saja karena perbuatannya termasuk tindak pidana perbarengan.

Unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (4) dan (5) UU LLAJ yang dijatuhkan kepada Afriyani terpenuhi, keputusan akhirnya terdakwa dijatuhkan pidana selama 15 tahun penjara pada perkara kecelakaan lalu lintas. Pada perkara penyalahgunaan narkoba Afriyani dijatuhi 4 tahun penjara.

Berdasarkan analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Afriyani melakukan tindak pidana

perbarengan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang ada.

2. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas pengguna narkoba yang berakibat orang lain meninggal dunia terdakwa bernama Afriyani Susanti dinyatakan bersalah berdasarkan putusan dengan pertimbangan hakim sebagai berikut:

PUTUSAN NOMOR : 208/Pid.B/2012/PN.LMG

Identitas Terdakwa

Nama : Sudarto
Tempat lahir : Gresik
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 20 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Kruwul, Ds. Sukoanyar, Rt. 02/ Rw. 02,
Kelurahan Kunden, Kec turi Kab. Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri
Pendidikan : SMA

Kasus Posisi

Terdakwa Sudarto pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia” yang kejadiannya antara lain.

Pada hari sabtu sekitar pukul 06.30 WIB saksi Ahmad Feriadi bersama ayahnya (Soladi), Ibu (Suriati) dan adiknya yang bernama Hadri Surya pergi dengan naik 2(dua) sepeda motor ojek dengan penumpang Suriati dan saksi, yang dikemudikan oleh Hari yanto (korban) dengan penumpang Hadri Surya dan Soladi, kepertigaan Sumlaran Kec. Sukodadi. Pada waktu sama terdakwa yang berangkat bekerja ke Polsek Solokuro mengendari mobil sedan Volvo No.Pol. S-1420 AH. Memasuki wilayah desa Pucangro Kec. Kali tengah dan melewati jembatan kemudian masuk kejalan cor, kondisi jalan lurus dan lebar 5 meter dan bahu jalan 2 meter tanpa marka jalan, terdakwa menambah kecepatan menjadi 50km/ jam padahal dari jarak 10 meter terdakwa dapat melihat kalau didepannya (arah Utara) ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang berboncengan berjalan ke arah selatan. Terdakwa yang saat itu berusaha mendahului kendaraan lain didepannya, tidak dapat memperhitungkan jarak dan kecepatan mobilya sehingga ragu-ragu antara mendahului dan tidak, akibat posisi mobil terdakwa berjalan zig-zag dan makan jalur lawan ketika mobil terdakwa bersiap mendahului terdakwa menduga bahwa kedua pengendara motor akan mengalah / mengurangi kecepatannya, sehingga terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatannya atau berupaya menghindar, akibatnya terjadi tabrakan pertama dengan sepeda motor yang dikendarai Yarmijan dengan penumpang Suriati dan Saksi Ahmad Feriadi mengenai bumper tengah depan mobil dan sistem air bag mobil terdakwa secara otomatis terbua dan menutupi pandangan. Setelah tabrakan selain pandangan

terdakwa yang tertutup air bag ia juga tidak dapat berfikir cepat / praktis untuk menghindari tabrakan kedua dengan motor yang dikemudikan Hariyanto dengan penumpang Soladi dan Hadry Surya, baru kemudian terdakwa membanting setir kekanan namun masuk kedalam sungai.

Beberapa hari sebelum kejadian terdakwa telah meminum pil Ecstasy sebanyak satu butir

Tuntutan

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Sudarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia” sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua, melanggar Pasal 310 Ayat(3) dan (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan), dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Pertimbangan Hakim

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa adalah anggota POLRI
- b. Beberapa hari sebelum kejadian terdakwa menggunakan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- b. Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah, serta menyesali perbuatannya tersebut.
- c. Antara terdakwa dan keluarga para korban telah saling memaafkan.
- d. Terdakwa melalui keluarga telah memberikan santunan kepada keluarga para korban yang meninggal dunia, menanggung pengobatan dan biaya operasi dan juga berjanji untuk tetap bertanggung jawab dalam kelanjutan pengobatan dari korban Ahmad Ferdi.
- e. Terdakwa juga telah mengganti kedua sepeda motor yang rusak akibat kecelakaan tersebut.
- f. Terdakwa telah menjalani hukuman disiplin berupa skorsing dan pengurangan gaji 75% dari kesatuan POLISI.
- g. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anak.
- h. Terdakwa belum pernah dihukum.

Unsur setiap orang pada diri terdakwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan orang tergolong sehat, bukan termasuk orang sakit jiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 KUHP maka unsur tersebut terpenuhi.

Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hakim mempertimbangkan terdakwa telah melakukan suatu kelalaian dengan tidak memperhatikan jarak aman ketika menyalip kendaraan yang ada didepannya, seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dan memperhitungkan jarak aman dan memnunda menyalip jika ingin mendahului.

Unsur yang mengakibatkan korban luka dan orang lain meninggal dunia bahwa akibat dari suatu kecelakaan lalu lintas menyebabkan adanya 1 korban luka berat dan 5 korban meninggal dunia dengan demikian unsur tersebut terpenuhi

Terdapat bukti laboratorium berupa hasil pemeriksaan urine dan darah diperoleh bahwa terdakwa telah menggunakan ekstasi sebanyak ½ butir, dan obat keras Griseofulvin. Fakta persidangan menunjukkan keadaan terdakwa pada saat itu dalam keadaan tidak fit. Bahwa meskipun demikian keadaan tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi terdakwa untuk tidak bertindak hati-hati, dan lalai dalam memperhitungkan jarak ketika menyalip.

Amar putusan

- 1) Menyatakan terdakwa Sudarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena

kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia:.

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Sudarto dengan pidana penjara selama 8 (bulan)
- 3) Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 unit sedan Volvo Bo. Pol S-1420-AH dan STNKB serta SIM A An. Sudarto No. 7501015480234 dikembalikan kepada terdakwa.
 - b. 1 unit sepeda motor No. Pol S-3350-AH dan STNKB 1 lembar SIM C An. Hariyanto No. 6906154800381, dikembalikan kepada saksi Yanti Binti Salan (Istri Alm Hariyanto)
 - c. 1 unit sepeda motor No. Pol S-2797-JR dikembalikan kepada saksi Mistiani / Yuniarti (istri Alm. Yarmijan)
- 6) Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Pada putusan ini terdakwa Sudarto tidak didakwa dengan UU Narkotika, sedangkan dalam fakta dipersidangan terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika Golongan I (ekstasi) dan obat keras yang tidak

menggunakan izin dari dokter atau pihak yang berwenang. Penggunaan narkotika jenis ekstasi apabila tidak dalam pengawasan dokter dan tanpa izin dapat dikatakan sebagai seorang penyalahguna narkotika. Perbuatan terdakwa ini dapat dijerat menggunakan Pasal 127 huruf a dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam perkara terdakwa ini harusnya majelis hakim melihat dan mempertimbangkan pekerjaan terdakwa, bahwa terdakwa adalah seorang polisi yang notaben seorang polisi adalah sebagai contoh masyarakat dan mengetahui bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ada perbuatan yang melawan hukum dan dilarang di Indonesia.

Penjatuhan pidana selama 8 (delapan bulan) kurang tepat dengan perbuatan yang telah dilakukan, seharusnya penjatuhan pidananya bisa lebih berat dengan alasan pemberat pidana. Alasan pemberat pidana yang dapat dijatuhkan dapat dilihat dari 5 hal :

- a. *Recidive* : suatu pengulangan tindak pidana. Ancaman pidananya (ditambah sepertiganya) (ditambah sepertiganya) diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488.
- b. *Abuse of power* : perbuatan yang dilakukan menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatannya.
- c. Sewaktu melakukan tindak pidana menggunakan bendera kebangsaan.
- d. Pemberat pidana karena gabungan pidana.
- e. Pemberat pidana karena dalam beberapa delik tertentu (ada dalam KUHP maupun peraturan-peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP)

Alasan pemberat pidana di atas dapat dilihat bahwa terdakwa itu adalah seorang polisi, dengan sadar terdakwa menyalahgunakan narkoba yang seharusnya terdakwa sudah tau akibat dan ancaman pidana apa yang dikenakan kepada seseorang sebagai penyalahguna narkoba.

Majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan Pasal 52 KUHP yang berisi tentang : “bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana dapat ditambah sepertiga.”

Pada putusan tersebut berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan seharusnya terdakwa juga dijerat dengan Pasal 65 KUHP melakukan perbarengan, dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang diancam pidana pokok sejenis dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa keduanya sama-sama memiliki ancaman hukuman penjara. Berdasarkan fakta terdakwa melakukan tindak pidana lebih dari satu dan perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang berdiri sendiri tidak saling berhubungan satu dengan lainnya. Perbuatan terdakwa termasuk pada tindak pidana perbarengan/*concursum realis*.

Ketentuan hukuman pidana yang dapat diberikan hakim terhadap terdakwa Sudarto dapat dilihat pada Pasal 65 KUHP adalah jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga maksimum terberat hukuman yang diberikan kepada terdakwa. sistem pemidanaan yang dapat diterapkan pada terdakwa menggunakan sistem absorpsi dipertajam.

Menurut Bapak Wisnu Hakim Pengadilan Negeri Sleman, bahwa tidak semua orang yang menggunakan narkoba jenis ekstasi itu dapat mempengaruhi

konsentrasi, kecuali narkotika seperti sabhu. Orang yang memakai narkotika belum tentu menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang memakai narkotika karena contoh orang yang menggunakan sabhu-sabhu itu tidak mabuk tetapi malah menjadi semangat,cerdas,tidak merasa capek bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, kecuali seseorang menggunakan heroin,ganja itu bisa membuat mabuk.⁵²

Hakim hanya bisa mengadili perkara yang diajukan oleh jaksa melalui surat dakwaan yang diajukan. Apabila dalam dakwaan yang diajukan tindak pidana narkotika tidak ada didalam surat dakwaan maka hakim tidak dapat mengadili, seharusnya dalam kasus ini tentang tindak pidana bisa di ajukan dalam persidangan atau dalam berkas perkara yang berbeda. Pada konsep dakwaan secara teori seharusnya karena perbuatannya bukan sejenis didakwa dengan dakwaan komulatif.

Dilihat dari uraian di atas mengenai putusan terhadap terdakwa dasar dari pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 8 bulan kurang tepat, sesuai fakta yang ada didalam putusan pengadilan majelis hakim seharusnya lebih teliti dan berani menjatuhkan pidana lebih dari 8 bulan kepada terdakwa. Hal-hal yang memberatkan seperti Pasal 65 melakukan perbarengan perbuatan, Pasal 52 karena jabatannya mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang polisi. Seorang polisi seharusnya bisa menjaga nama baik. Majelis hakim juga melihat akibat dari kecelakaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan 5 (lima) korban meninggal dunia dan luka. Hal-hal seperti ini seharusnya dapat

⁵² Wawancara Bapak Winsnu Kristyanto Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB

mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa.

B. Sistem Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Lain Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Perkara yang penulis angkat disini merupakan kasus yang mengandung lebih dari satu perkara. Perkara yang dilakukan lebih dari satu perkara biasa disebut dengan *Concursus* atau tindak pidana perbarengan.

Di Indonesia perbuatan gabungan atau perbarengan tindak pidana ini diatur pada beberapa Pasal yang ada di dalam KUHP. Dasar hukum dari concursus terdapat pada Pasal KUHP BAB VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71. Gabungan atau perbarengan tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu :

- a. Pada Pasal 63 dapat disebut sebagai perbarengan peraturan
- b. Pada Pasal 64 dapat disebut dengan perbuatan berlanjut
- c. Pada Pasal 65-71 dapat disebut dengan perbarengan perbuatan

Perbuatan pada kasus pertama dan kedua semuanya termasuk dalam perbarengan perbuatan, dimana dijerat dengan ketentuan Pasal 65 KUHP yang menyatakan bahwa :

- a. Ayat (1) : dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

- b. Ayat (2) : Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pada kedua perkara tersebut masuk kedalam *concursum realis* karena *Concursum Realis* ini terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Sistem pemidanaan yang digunakan pada *Concursum Realis* penerapan sanksinya menggunakan *stelsel absorpsidipertajam*. Sistem pemidanaan *concursum* pemberian pidana bagi terdakwa dengan cara memberikan salah satu pidana yang mempunyai ketentuan jumlah maksimum pidana tidak diperbolehkan lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Pada kasus Afriyani antara kasus narkoba yang di atur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan kecelakaan lalu lintas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada kasus kecelakaan lalu lintas Afriyani didakwa dengan Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) U LLAJ dengan ancaman pidana sebagai berikut:

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pada kasus narkoba bahwa Afriyani sebagai penyalahguna narkoba didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berisi :

Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kasus Afriyaniseharusnyapada waktu persidangan menggunakan sistem pemidanaan tindak pidana perbarengan yaitu dengan Pasal 65 KUHP tentang tindak pidana perbarengan*concursum realis*dengan sistem absorpsi dipertajam dimana ancaman terberat ditambah sepertiga.

Ketentuan hukuman pidana yang dapat diajukan kepada terdakwa Afriyani apabila melihat perbuatannya maksimum terberat ditambahmaksimum terberat dikalisesepertiga, jadi 12 tahun ditambah (12 dikali sepertiga) sama dengan 16 tahun. Hukuman yang dapat diberikan kepada terdakwa adalah 16 tahun dari semua ancaman yang diberikan kepada terdakwa, apabila perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila menggunakan sistem *concursum realis* dengan perhitungan menggunakan stelsel absorpsi dipertajam dapat dilihat pidana penjara yang dijatuhkan lebih rendah mengingat adanya perlindungan pada hak asasi manusia.Kasus kedua yang dialami oleh Sudarto, ancaman hukuman akibat perbuatannya yang melanggar Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU LLAJ yang diancam dengan :

(3)Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba terdakwa dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkorika yang diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Ketentuan hukuman pidana yang dapat diajukan kepada terdakwa jika menggunakan sistem pemidanaan pada Pasal 65 KUHP *concursum realis* dengan perhitungan stelsel absorpsi dipertajam adalah maksimum terberat ditambah maksimum terberat dikalispertiga, jadi 6 tahun ditambah (6 dikali sepertiga) sama dengan 8 tahun. Hukuman yang dapat dijatuhkan 8 tahun ditambah 2 tahun sama dengan 8 tahun penjara total dari keseluruhan ancaman hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Hukuman penjara selama 8 bulan yang diberikan kepada majelis hakim dirasa kurang tepat karena dalam perkara ini dapat dilihat terdakwa mengakibatkan 5 korban meninggal dunia.

Penjatuhan penjara selama 8 bulan dirasa kurang tepat apalagi dengan adanya 5 korban meninggal dunia, disisi lain dalam persidangan terdakwa juga terbukti dari hasil tes bahwa terdakwa juga menggunakan narkoba. Perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Sudarto seharusnya bisa diperkarakan.

Berdasarkan analisis penulis dari kedua putusan pengadilan yang ada, tidak ada satupun putusan yang menggunakan sistem pemidanaan *concursum*.

Sistem pemidanaan yang seharusnya dikomulasikan antara narkoba dengan kecelakaan lalu lintas. Kasus Afriyani nomor:665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST dan putusan nomor:47/Pid/2013/PT.DKI yang seharusnya disidangkan bersama, dilihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Afriyani merupakan tindak pidana perbarengan. Kasus kedua putusan nomor:208/Pid.B/2012/PN.LMG sama sekali tidak memunculkan sistem pemidanaan *concurus* dilihat dari kronologi kasus diatas terdakwa Sudarto merupakan seorang polisi dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa juga sedang dalam pengaruh narkoba dan obat keras.